

**ISBAT NIKAH MASSAL MASYARAKAT PANINGGARAN
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN 2023**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.)

Oleh:

MUHAMAD SOFAN JUPRI

NIM. 50122010

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

**ISBAT NIKAH MASSAL MASYARAKAT PANINGGARAN
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN 2023**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.)

Oleh:

MUHAMAD SOFAN JUPRI
NIM. 50122010

Pembimbing:

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A
NIP. 19670708 199203 2 011

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muhamad Sofan Jupri
NIM : 50122010
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : ISBAT NIKAH MASSAL MASYARAKAT
PANINGGARAN DI PANGADILAN AGAMA
KAJEN TAHUN 2023

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		11/11/24
Pembimbing 2	Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A NIP. 19670708 199203 2 011		13/11/24

Pekalongan, November 2024

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP. 19821001 202321 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “ISBAT NIKAH MASSAL MASYARAKAT PANINGGARAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN PADA TAHUN 2023” yang disusun oleh:

Nama : Muhamad Sofan Jupri

NIM : 50122010

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 21 November 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.		05/12/2024
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M. Sy.		05/12/2024
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.		05/12/2024
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.		05/12/2024

Mengetahui:
Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, November 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Sofan Jupri

NIM. 50122010

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شَيْءٌ ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَائِبٌ ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذُوِي الْفُرُضِ ditulis *zawi al-furud* atau أَهْلُ السَّنَةِ ditulis *ahlu as-sunnah*.



MOTTO

Equality Before The Law - semua orang sama di depan hukum
Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu,
tenanglah, masih ada Allah yang selalu ada bersamamu
(K.H. Bahauddin Nur Salim)

PERSEMBAHAN

*Tesis ini ananda persembahkan teruntuk Keluarga dan Sahabat yang selalu
mensupport dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini*



ABSTRAK

Muhamad Sofan Jupri, NIM. 50122010. 2024. Isbat Nikah Massal Masyarakat Paninggaran di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2023. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Keabsahan, Pernikahan

Pada ayat (2) UU Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Fakta di masyarakat, pasangan-pasangan nikah siri di Kecamatan Paninggaran mengajukan permohonan isbat nikah secara berbondong-bondong ke Pengadilan Agama Kajen. Dari keseluruhan pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2023, Kecamatan Paninggaran menunjukkan jumlah pasangan yang signifikan dari wilayah lain yaitu sebanyak 71 pasangan.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pemahaman masyarakat paninggaran tentang keabsahan pernikahan? Bagaimana pemahaman masyarakat paninggaran tentang isbat nikah? Mengapa terjadi banyak isbat nikah massal di Pengadilan Agama Kajen tahun 2023. Tujuan penelitian adalah : Menganalisis pemahaman masyarakat paninggaran tentang keabsahan pernikahan. Menganalisis pemahaman masyarakat paninggaran tentang isbat nikah. Menganalisis alasan terjadinya banyak isbat nikah massal di Pengadilan Agama Kajen tahun 2023. Manfaat penelitian ini adalah : Dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk pengungkapan fakta-fakta dan pemikiran dan untuk menjadi salah satu referensi penelitian lanjut yang berkaitan dengan isbat nikah dan dapat menjadi bahan informasi bagi para praktisi hukum dan penyuluh hukum Islam.

Jenis penelitian ini yaitu *field research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data: data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui : wawancara dan dokumentasi. Analisis data kualitatif model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan (1) Masyarakat paninggaran memiliki pemahaman keabsahan pernikahan rendah karena memahami pernikahan sah secara agama dan negara tetapi pernikahan tidak dicatatkan (2) Masyarakat paninggaran memiliki pemahaman isbat nikah sudah tinggi karena banyak yang mengajukan permohonan isbat nikah (3) Ada 2 faktor masyarakat paninggaran melakukan isbat nikah kerna faktor internal yaitu pemahaman masyarakat paninggaran terhadap isbat nikah tinggi dan faktor eksternal yaitu adanya dorongan dari pemerintah desa.

ABSTRACT

Muhamad Sofan Jupri, NIM. 50122010. 2024. Mass Marriage Confirmation for Paninggaran Community at Kajen Religious Court in 2023. Thesis Master of Study Program Islamic Family Law, Post-Graduate Program Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Counselor: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Keywords : Marriage Confirmation, Validity, Marriage.

Article (2) of the Marriage Law stipulates that each marriage is recorded according to applicable laws and regulations. In accordance with the provisions of the Compilation of Islamic Law in Article 7 paragraph (2) which states that, in the event that a marriage cannot be proven by a Marriage Certificate, a marriage confirmation can be submitted to the Religious Court. Marriage confirmation is the ratification of a marriage that has been carried out according to Islamic law, but has not been recorded by the authorized KUA or PPN. The facts in society are that unregistered marriage couples in Paninggaran District are submitting applications for marriage confirmation in droves to the Kajen Religious Court. Of the total applications for marriage confirmation at the Kajen Religious Court in 2023, Paninggaran District showed a significant number of couples from other areas, namely 73 couples.

The formulation of the research problem is: How is the understanding of the Paninggaran community about the validity of marriage? How is the understanding of the Paninggaran community about marriage confirmation? Why did many mass marriage confirmations occur at the Kajen Religious Court in 2023. The objectives of the study are: To analyze the understanding of the Paninggaran community about the validity of marriage. To analyze the understanding of the Paninggaran community about marriage confirmation. To analyze the reasons for the many mass marriage confirmations at the Kajen Religious Court in 2023. The benefits of this study are: To provide scientific development in the form of revealing facts and thoughts and to be one of the references for further research related to marriage confirmation and can be used as information for legal practitioners and Islamic legal counselors.

This type of research is field research with a descriptive qualitative approach. Data sources: primary data and secondary data. Data collection through: interviews and documentation. Qualitative data analysis interactive model, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

This research resulted in findings (1) The Paninggaran community has a low understanding of the validity of marriage because they understand that marriage is valid according to religion and the state but the marriage is not registered (2) The Paninggaran community has a high understanding of marriage confirmation because many have submitted applications for marriage confirmation (3) There are 2 factors for the Paninggaran community to carry out marriage confirmation because of internal factors, namely the high understanding of the Paninggaran community regarding marriage confirmation and external factors, namely encouragement from the village government.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Isbat Nikah Massal Masyarakat Paninggaran di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2023”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zarenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana IAIN Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, dan sahabat yang selalu mendoakan dan mensupport untuk kebaikan penulis .
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 03 November 2024

Penulis,



Muhamad Sofan Jupri
NIM. 50122010



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Teori Pelaksanaan Hukum	8
2.1.1 Teori Budaya Hukum-Kesadaran Hukum Masyarakat	8
2.1.2 Teori Interaksionisme Simbolik	15
2.1.3 Teori Tindakan Sosial Pragmatis	17
2.2 Keabsahan Perkawinan	20
2.2.1 Pengertian	20
2.2.2 Pencatatan Perkawinan	23
2.2.3 Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	25

2.2.4 Tujuan Pencatatan Perkawinan	29
2.2.5 Manfaat Pencatatan Perkawinan	30
2.2.6 Nikah yang Tidak Dicatatkan	31
2.3 Isbat Nikah.....	34
2.3.1 Pengertian	34
2.3.2 Syarat-syarat Isbat Nikah	36
2.3.3 Dasar Hukum Isbat Nikah	38
2.4 Penelitian Terdahulu	43
2.5 Kerangka Berpikir	49
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Pendekatan Penelitian	50
3.3 Sumber Data	52
3.4 Teknik Pengumpulan Data	53
3.5 Teknik Analisis Data	54
3.6 Sistematika Penulisan	55
 BAB IV GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KAJEN	
4.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kajen	59
4.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Kajen	62
4.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen	63
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kajen	63
 BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
4.1 Data dan Hasil Penelitian.....	68
 BAB V PEMBAHASAN	
5.1 Analisis Pemahaman Masyarakat Paninggaran tentang Keabsahan Pernikahan	73
5.2 Analisis Pemahaman Masyarakat Paninggaran tentang Isbat Nikah .	79
5.3 Analisis Alasan Terjadinya Banyak Isbat Nikah Massal Masyarakat Paninggaran di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2023	84

BAB VI SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1 Simpulan	89
5.2 Implikasi	90
5.3 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98
-----------------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 5.1 Perkara Isbat Nikah di Kecamatan Paninggaran Tahun 2023

Tabel 6.1 Pemahaman Keabsahan Pernikahan

Tabel 6.2 Pemahaman Isbat Nikah

Tabel 6.3 Jumlah Perkara Permohonan Isbat Nikah Tahun 2021-2023



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Instrumen Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di Indonesia dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat UU Perkawinan) dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut, maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan dengan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Pada ayat (2) UU Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Septiandani and Astanti 2021)

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengatur pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti dalam menentukan sahnya perkawinan. Berdasarkan UU Perkawinan diatur secara tegas bahwa tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk

menyelesaikan permasalahannya di kemudian hari. Meskipun demikian perundangan-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.(Ilyanawati, Bakrie, and Yumarni 2022)

Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “isbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “isbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) (Rinandu, 2023).

Isbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami isteri secara hukum agama. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut

merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka akibat dari ketidakkonsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah (Ratih, 2023).

Data yang penulis dapatkan, terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2023. Pada tahun 2021 terdapat pengajuan isbat nikah sebanyak 35 perkara, pada tahun 2022 terdapat pengajuan isbat nikah sebanyak 25 perkara dan pada tahun 2022 terdapat pengajuan isbat nikah sebanyak 88 perkara. Artinya terjadi kenaikan tiga kali lipat lebih dari tahun 2022 ke tahun 2023. Dari 88 perkara permohonan isbat nikah tersebut terdapat 71 perkara yang diajukan oleh masyarakat Kecamatan Paninggaran. (Fadlillah, 2023) Maka hal ini sangat menarik untuk diteliti oleh penulis alasan pasangan nikah siri melakukan isbat nikah secara massal di Kecamatan Paninggaran dengan judul Tesis "Isbat Nikah Massal Masyarakat Paninggaran di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2023".

1.2. Identifikasi Masalah

Pernikahan yang diakui oleh negara adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama masing-masing yang kemudian dicatatkan oleh pegawai yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dinaungi oleh

Kantor Urusan Agama (KUA). Jika pernikahan yang dilakukan hanya menurut agama Islam namun tidak dicatatkan maka tentunya pernikahan tersebut tidak terdaftar sebagai pernikahan yang sah menurut negara atau yang sering dikenal dengan istilah pernikahan siri. Pernikahan siri yang sudah dilakukan dan kemudian akan diresmikan menurut negara harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama dan dinamakan dengan isbat nikah.

Masyarakat Paninggaran merupakan salah satu masyarakat di Kabupaten Pekalongan yang masih banyak ditemui adanya pernikahan siri. Setelah bertahun-tahun melakukan pernikahan siri masyarakat paninggaran berbondong-bondong melakukan isbat nikah secara massal di Pengadilan Agama. Isbat nikah massal tersebut dilakukan dengan kerjasama antara KUA Kecamatan Paninggaran dan Pengadilan Agama Kajen.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada bagaimana isbat nikah massal masyarakat paninggaran di Pengadilan Agama Kajen tahun 2023.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat paninggaran tentang keabsahan pernikahan?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat paninggaran tentang isbat nikah?

3. Mengapa terjadi banyak isbat nikah massal di Pengadilan Agama Kajen tahun 2023?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat paninggaran tentang keabsahan pernikahan.
2. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat paninggaran tentang isbat nikah.
3. Untuk menganalisis terjadinya banyak isbat nikah massal di Pengadilan Agama Kajen tahun 2023.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini diharapkan penelitian ini sedikitnya memiliki dua manfaat, yakni:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk pengungkapan fakta-fakta dan pemikiran dan untuk menjadi salah satu referensi penelitian lanjut yang berkaitan dengan isbat nikah, terutama mengenai latarbelakang masyarakat menempuh nikah siri lalu mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para praktisi hukum dan penyuluh hukum islam agar dapat memahami latarbelakang masyarakat masih banyak yang melakukan nikah siri diikuti itsbat nikah dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan, juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan kebijakan yang erat kaitannya dengan itsbat nikah.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN

7.1. Simpulan


1. Pemahaman masyarakat terkait keabsahan pernikahan, masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dilihat menggunakan teori kesadaran hukum masih rendah. Dimana dari masyarakat tersebut sudah mengetahui dan memahami jika pernikahan yang sah harus dicatatkan agar diakui oleh negara namun sikap dan perilaku masyarakatnya masih banyak yang melakukan pernikahan secara agama saja.
2. Pemahaman masyarakat terkait isbat nikah, masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dilihat menggunakan teori kesadaran hukum sudah tinggi. Dimana dari masyarakat tersebut sudah memenuhi indikator dari kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sudah mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kajen.
3. Alasan masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kajen tahun 2023 yaitu ada 2 faktor diantaranya faktor internal yaitu pemahaman masyarakat paninggaran terhadap isbat nikah tinggi sehingga mereka mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama agar pernikahannya sah secara agama dan negara serta faktor eksternal yaitu adanya dorongan dari pemerintah desa setempat untuk tertib dalam administrasi kependudukan.

7.2. Implikasi

Dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk pengungkapan fakta-fakta dan pemikiran dan untuk menjadi salah satu referensi penelitian lanjut yang berkaitan dengan isbat nikah dan dapat menjadi bahan informasi bagi para praktisi hukum dan penyuluh hukum Islam.

7.3. Saran

Agar pemerintah pusat terus mendukung pemerintah desa melalui pembiayaan untuk masyarakat serta pemerintah desa terus mendorong masyarakatnya agar terus mengajukan isbat nikah untuk ketertiban administrasi kependudukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mukti Arto. 1996. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Manan. 2006 *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abuddin Nata. 1999. *Metodologi Studi Islam. Cet. III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq. 1997. *Hukum Islam di Indonesia. Cet 4*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ahmad Rofiq. 2000. *Hukum Islam di Indonesia* .Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada.
- Ahmad Warsono Munawir, al-Munawir *Kamus Arab-Indonesia*
- Deddy Mulyana. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Cet. IV*; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Direktorat DJenderal Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam..*
- Lexi J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif .Cet. XXVI*; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Agama Buku II Edisi Revisi 2013*.
- Mulyana. Dedi. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rodakarya.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sayid Sabiq. 1997. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al Ma'arif..

Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* .Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. 1977. *Hukum dan Masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), 67

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet.V; Bandung: Alfabeta

Tim Penyusun Kamus. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-3* .Jakarta: Balai Pustaka.

Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Ilyanawati, R Yuniar Anisa, Jurais Abi Bakrie, and Ani Yumarni. 2022. “Kajian Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penolakan Itsbat Nikah Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Sosial Humaniora* 13 (1): 1–8.

Riley, Mary. 2008. “Law as Culture : An Invitation.” *Political and Legal Anthropology Review*.

Septiandani, Dian, and Dhian Indah Astanti. 2021. “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” *Jurnal Usm Law Review* 4 (2): 795. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.

Ratih Setia Ningrum, Puji Sulistyaningsih, And Dakum. (2023). Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang tidak Dicatatkan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Magelang) *Borobudur Law and Society Journal*. Vol. 2 No. 5. 232-238

Rinandu Kusumajaya Ningrum. (2023). Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang tidak Dicatatkan. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*. Vol 6 No1

Skripsi dan Tesis

Aspala. 2018. Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Isbat Nikah di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang. *Skripsi*

Bincar Halomoan Siregar. 2022. Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan). *Tesis*

Melisa Erlin Novita Sari. 2023. Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Tegal dalam Mengabulkan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.P/2022/Pa.Tg). *Skripsi*

Muhammad Muhajir. 2022. Pengaturan Dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah Siri Di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/Pa.Clp). *Tesis*

Mukhtaruddin Badrum. 2013. Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih). *Disertasi*

Nur Khamidyah. 2019. Isbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqāṣid Asy-Syarī'ah. *Tesis*

St Lisdawati Juddah. 2022. Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene. *Tesis*

Tutik Alawiyah. 2021. Isbat Nikah Pada Nikah Siri dan Implementasinya Pasca Pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974 (Studi Putusan-putusan Perkara

Pengadilan Agama Batang Tahun 2020). *Skripsi*

Yunizar Prajamufti. 2022. Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum. *Tesis*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

